



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PT

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8984);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh 68);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.



3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Besar.
11. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan segera kepada yang berhak menerimanya.
12. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun dan disalurkan secara segera.
13. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta perolehan dari pelaksanaan uqubat atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.



14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional, insentif dan gaji Amil BMK dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
17. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada Amil BMK untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat BMK yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat dan Infak adalah Bendahara yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran zakat dan infak yang menjadi tanggungjawabnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada sekretariat BMK yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang ditetapkan oleh kepala Sekretariat BMK untuk melaksanakan teknis penyaluran zakat dan infak pada BMK.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh Besar yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar.
25. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah Penerimaan Asli Daerah berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BMK berdasarkan syariat Islam.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

✓ 17

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening Baitul Mal Aceh Besar yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
29. Rekening Penerimaan zakat adalah rekening penerimaan zakat pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar untuk menampung seluruh penerimaan zakat Baitul Mal Aceh Besar.
30. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Aceh Besar.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
33. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhannya.
34. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dan/atau manfaat di kemudian hari yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wakaf, deposito mudharabah, sukuk, saham, pengelolaan properti (tanah, bangunan dan sarana prasarana), pembentukan Lembaga Keuangan Syariah dan investasi lainnya dengan sistem kerja sesuai ketentuan syariah.
35. Penyertaan modal adalah penempatan dana infak pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Badan Kenadziran dan Badan Usaha Lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
36. Bantuan Sosial Lainnya adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari BMK kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya sementara maupun secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan bencana alam untuk mendapatkan hidup secara wajar dan layak.

MT

37. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak.
38. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja zakat dan infak sesuai dengan ketentuan syariat.
39. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengembangan zakat dan infak pada BMK.
40. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
41. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
42. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
43. Sewa adalah pemanfaatan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
44. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
45. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
46. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
47. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

48. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari zakat dan infak pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
50. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
51. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan yang kepada LKS yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. *Join financing* adalah pembiayaan bersama antara BMK dan LKS dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
54. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
55. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang bertugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
56. Unit Pengelolaan Infak Produktif yang selanjutnya disingkat UPIP adalah lembaga yang dibentuk oleh BMK untuk mengelola Infak Produktif.
57. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
58. Program adalah penjabaran kebijakan Baitul Mal Aceh Besar dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
59. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
60. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.

61. Standar Operasional Prosedur adalah yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai tata kerja.
62. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengelola zakat dan infak sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan zakat dan infak;
- b. penganggaran, pencairan zakat dan infak;
- c. penerimaan, penyaluran zakat dan pembentukan UPZ;
- d. penerimaan dan penyaluran infak;
- e. pemanfaatan harta keagamaan lainnya;
- f. tata cara penghapusan pinjaman zakat dan infak;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pertanggungjawaban.

BAB III PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 5

- (1) Badan BMK menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan BMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Besar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pertimbangan dan Pengawasan syariah.
- (4) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMK melalui Sekretariat BMK.

Pasal 6

Keanggotaan Badan BMK menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK
Bagian Kesatu
Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak pada DPA sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran zakat dan/atau infak
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan zakat dan/atau infak dicantumkan dalam keputusan Badan BMK.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan zakat dan/atau infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran zakat dan/atau infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang perubahan APBK.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) zakat dan/atau infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran zakat dan/atau infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang perubahan APBK.
- (9) Pergeseran/revisi anggaran untuk menampung dana zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan zakat dan/atau infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.

- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan zakat dan/atau infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan revisi Qanun Aceh Besar tentang penetapan APBK.
- (11) Penganggaran Penambahan penerimaan zakat dan/atau infak mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.

Bagian Kedua
Pencairan Zakat Dan Infak
Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (6) Pencairan dana zakat dan/atau infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB V
PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN DANA
BERGULIR DAN/ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMBENTUKAN UPZ

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat
Pasal 9

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
 - a. zakat mal;
 - b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/ASN Instansi Vertikal/TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Koperasi dan Karyawan swasta yang beroperasi di Kabupaten Aceh Besar.

- (4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hasil:
 - a. usaha perdagangan;
 - b. usaha pertanian;
 - c. usaha peternakan;
 - d. usaha pertambangan;
 - e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - f. usaha jasa profesi;
 - g. gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (5) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal 10

Penerimaan zakat yang bersumber dari muzakki kabupaten yang disetor ke BUD atau ke rekening penerimaan zakat BMK, disetorkan kembali ke rekening penerimaan zakat BMK atau Kas Umum Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Penerimaan selain zakat dan infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari APBK, APBA, APBN atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicatat sebagai PAD Khusus.

Bagian Kedua Penyaluran Zakat

Pasal 12

- (1) Badan BMK menetapkan Juknis mengenai penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekretariat BMK menetapkan dan menyalurkan kepada mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran zakat yang ditetapkan oleh Badan BMK.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada Mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran zakat mendahului penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang APBK tahun berjalan.
- (2) Untuk penyaluran zakat, Kepala Sekretariat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran zakat dalam bentuk uang kepada mustahik diberikan secara non tunai kepada mustahik.
- (4) Penyaluran zakat secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;

- e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya dengan pertimbangan khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK.
- (5) Penyaluran zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (6) Penyaluran zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (7) Penyaluran zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, BMK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan mustahik dan kepentingan pengembangan zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 14

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
- a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan/atau
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah zakat yang dapat dipinjamkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
- (2) Dalam hal biaya operasional, dan gaji tidak tersedia dan atau tidak cukup dalam APBK, Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan infaq bagi Amil BMK dapat diberikan insentif dari senif amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran biaya operasional, gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dapat mendelegasikan penyaluran zakat kepada UPZ.
- (6) Penyaluran Zakat kepada UPZ SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (7) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di salurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening mustahik.
- (8) UPZ dapat menyalurkan zakat yang diberikan oleh BMK kepada mustahik di lingkungan muzakki UPZ.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman
dan Penghapusan

Pasal 16

- (1) Badan BMK dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Bupati Aceh Besar.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing*, atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BMK melakukan Monitoring, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penghapusan
Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber zakat kepada Badan BMK dengan memperhatikan status mustahik sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Pembentukan UPZ
Pasal 18

- (1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.
- (2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kabupaten Aceh Besar.
- (3) SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
- (4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
- (5) Amil pada UPZ SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan zakat dan/atau infak kepada BMK.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Besar yang telah mencapai nishab wajib menunaikan zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Setiap ASN dan Non ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta Karyawan BUMD yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.

- (3) ASN Instansi Vertikal, Pegawai BUMN dan Karyawan swasta yang beroperasi di Kabupaten Aceh Besar yang jumlahnya telah mencapai nishab zakat dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (4) PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan zakat.
- (5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan zakat untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat.
- (6) Penerimaan zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 20

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 21

Bukti resmi pembayaran zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.

BAB VI

PENERIMAAN INFAK

Pasal 22

- (1) Penerimaan infak bersumber dari:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi mulai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - b. pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Setiap ASN dan non ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, ASN Instansi Vertikal, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab zakat dikenakan infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
 - d. Setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki dikenakan infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - e. keuntungan dari investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduksi yang bersumber dari infak.
 - f. bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan infak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menjadi PAD Khusus.

- (2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan infak untuk memudahkan munfik dalam membayar infak.
- (3) Penerimaan infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah khusus penerimaan infak paling lambat setiap akhir bulan.
- (4) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ SKPD, lembaga pemerintah/swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah.
- (5) Penerimaan infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
- (6) Simpanan/tabungan dana infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB VII
PENYALURAN INFAK
Bagian Kesatu
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 23

- (1) Perberdayaan ekonomi dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. Pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Bantuan Modal Usaha;
 - c. Pemberian alat kerja;
 - d. Pelatihan dan magang;
 - e. Pendampingan; dan
 - f. Pengkajian dan penelitian.
- (2) Pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk Badan BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.
- (4) BMK melakukan Monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi bantuan modal usaha dapat diberikan kepada mustahik individu, kelompok dan Baitul Mal Gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian bantuan modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.



Pasal 25

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian alat kerja diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelatihan dan magang diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e adalah pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syari'ah bagi muallaf dan pendampingan lainnya ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendampingan diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f adalah mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan zakat dan/atau infak untuk kepentingan kemaslahatan.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian kedua

Investasi

Pasal 29

- (1) Investasi dana infak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah
 - b. transparansi;

- (5) BMK melakukan Monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyertaan modal dana infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Kemaslahatan Umat
Pasal 31

- (1) Kemaslahatan Umat dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. Pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. Renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. Bantuan tanggap darurat untuk masyarakat terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan.
 - d. Pendampingan mustahiq.
 - e. Penelitian serta pengkajian dalam bidang syariat islam.
 - f. Untuk membiayai program dan kegiatan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah.
 - g. Mitigasi perlindungan bagi petani miskin.
 - h. Subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil.
 - i. Anak-anak balita penyandang disabilitas.
 - j. Pedampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Ketentuan penyaluran dana infak tentang kemaslahatan umat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

BAB VIII
BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi
Pasal 32

- (1) Bagi hasil dari dana investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan investasi lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan infak.
- (2) Dana pokok dari investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta perjanjian.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal
Pasal 33

- (1) Bagi hasil penyertaan modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan infak.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.

BAB IX
JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI
DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Jaminan investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana investasi dan penyertaan modal BMK.
- (2) Akta perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Dewan Pengawas BMK;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK; dan
 - d. konsultan hukum;
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua

Jaminan Investasi

Pasal 35

- (1) Jaminan investasi tertuang dalam Akta perjanjian investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana investasi BMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 36

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian.
- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMK.
- (3) lembaga keuangan mikro Lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB X

BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN PENYERTAAN
MODAL

Pasal 37

- (1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan investasi dari sumber dana infak, berupa:
 - a. investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Korporasi dan/atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c. investasi lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah.

- (2) Dalam pengelolaan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyertaan modal Kepala Sekretariat BMK menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 38

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*, dan
 - d. ditimpabencana.
- (2) Atas usulan kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam keputusan Badan BMK.
- (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 39


- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening mustahik/LKS /Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya.
- (2) Pencairan dana infak dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - c. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran zakat secara non tunai; dan
 - d. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK.
- (3) Pencairan dana melalui investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta, UPIP, Perorangan dan nazhir perorangan/organisasi/badan hukum.
- (4) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
- (5) Kepala Sekretariat BMK selaku PA menatausahakan pencairan dana infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMK yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Januari 2022 M
28 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BESAR, 


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Januari 2022 M
28 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR 


SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 2